

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak adalah seorang yang terlahir dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan, anak juga merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi hak dan martabatnya. Dapat dikatakan sebagai anak apabila berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 4 yang berbunyi :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur setiap tahun mengalami peningkatan, fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi seiring bertambahnya tahun. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan orang terdekat atau terpercaya dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam

rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.<sup>1</sup>

Anak dapat menjadi sasaran yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah atau sebagai sosok yang tidak berdaya, anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, ada banyak alasan mengapa anak korban pelecehan seksual tidak memberitahukan siapapun tentang pelecehan yang telah mereka alami karena sering kali sikap orang tua yang kasar kepada mereka dapat menyakinkan anak bahwa mereka tidak akan dipercaya atau bahwa mereka justru yang akan disalahkan dan akan di hukum akan hal tersebut. Sebaliknya ada juga anak yang memutuskan tetap diam untuk melindungi perasaan orang tua yang lemah lembut dari memberitahu peristiwa yang menyakitkan tersebut.<sup>2</sup>

Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya memermalukan nama keluarga. Anak anak cenderung memiliki rasa takut yang sedikit berlebihan pada apa yang mereka anggap menakutkan, anak juga cenderung lebih pendiam pada hal-hal yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Anak juga biasanya hanya lebih sering

---

<sup>1</sup> Ivo Noviana. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya". Th. 10. Maret 2015. h.14.

<sup>2</sup> Andy Priyatna & Oom Somara De Uci. Stop It Now Pelecehan Seksual Anak : Cegah Sebelum Terjadi!. Kompas Gramedia. Jakarta. 2015. h. 29.

menangis untuk meluapkan emosinya apabila mengalami kejadian yang dianggap kurang menyenangkan dan karena anak juga lebih cenderung tidak bisa menceritakan hal-hal yang membuat dirinya tidak nyaman.

Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban.<sup>3</sup> Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua, saudara dari ayah atau ibu, kakak kandung, tetangga dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Karena kekerasan seksual terhadap anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta dapat melukai secara fisik dan psikologis mental anak yang mengalami hal tersebut.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak

---

<sup>3</sup> Ivo Noviana. Loc. cit

adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, karena tidak adanya karakteristik khusus.<sup>4</sup>

Pelaku seringkali tidak mempedulikan perasaan korban sekalipun korban berusaha asertif. Bagi korban, hal ini menjadi sangat membingungkan, dan bisa merasa tidak ada dasar untuknya atau ia tidak berhak untuk complain.<sup>5</sup>

Ketika pelaku dikonfrontasi atas tindakannya tersebut, mereka seringkali bertingkah seolah merekalah yang korban, atau semua terjadi karena kesalahan si korban. Model manipulasi ini sering membuat korban merasa bersalah untuk mencoba melaporkan pengalamannya.<sup>6</sup> Menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang bersifat universal oleh karena itu tidak boleh diabaikan, dikurangi atau hingga sampai dirampas haknya oleh manusia atau individu yang lainnya. Selain hak asasi manusia setiap individu juga memiliki kewajiban dasar antara individu yang satu dengan individu yang lain dan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak asasi manusia, harus benar-benar dihormati, dilindungi dan ditegakkan untuk itu pemerintah, aparatur negara dan pejabat lainnya yang memiliki kewajiban

---

<sup>4</sup> Ibid, h.15.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

serta tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Adapun hak dasar yang dimiliki manusia antara lain hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak.

Menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal

1 ayat 6 yang berbunyi :

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Adapun hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu antara lain adalah terlahir bebas dan mendapat perlakuan yang sama di mata umum, hak tanpa adanya diskriminasi yang dimaksud dengan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya. Menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 ayat 4 yang berbunyi :

Bebas dari penyiksaan yang dimaksud dengan penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Pelecehan seksual adalah perilaku atau perbuatan seseorang atau lawan jenis baik itu perempuan maupun laki laki yang terkait dengan tindakan tindakan yang tidak diinginkan oleh lawan jenis yang menerima perlakuan tersebut, yang perilaku tersebut merujuk pada hubungan seks. Secara umum wanita lebih sering kali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan namun pelecehan dapat menimpa siapa saja baik itu laki laki, perempuan, orang dewasa maupun anak anak di bawah umur. Tindakan dalam pelecehan seksual biasanya antara lain berupa pemerkosaan oleh orang asing, pemerkosaan dalam keadaan sudah menikah atau menjalin hubungan seperti berpacaran, pelecehan seksual secara mental dan fisik. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia yang apabila di alami oleh orang atau individu yang bersangkutan dapat menyebabkan trauma secara fisik dan mental.

Penyebab terjadinya kekerasan seksual di berbagai negara cukup beragam tergantung bagaimana karakter masyarakat di negara tersebut dengan negara lain berbeda beda dan dapat di temukan dari berbagai kelas sosial. Namun ada beberapa faktor faktor yang menunjukkan bahwa laki laki lebih cenderung melakukan pelecehan seksual dari pada seorang wanita faktor faktor tersebut antara lain adalah yang pertama adalah faktor hubungan yang dimiliki antara pelaku dengan korban

pelecehan seksualnya, kedua faktor lingkungan dan pergaulan yang dihadapi oleh sang pelaku dan yang terakhir adalah faktor sosial individu seperti gaya hidup yang tidak sehat contohnya mengkonsumsi obat-obatan terlarang, minum minuman beralkohol dan lain sebagainya.

Pelecehan seksual merupakan bentuk perbuatan yang menyimpang, dalam berbagai keyakinan yang diyakini di Indonesia tidak ada yang membenarkan perbuatan pelecehan seksual termasuk di mata hukum karena pelecehan seksual merupakan perbuatan yang dilarang sebab dapat merusak norma, kaidah, kaidah yang berlaku dan etika yang sudah ada.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja baik itu laki-laki maupun perempuan kepada seorang anak dibawah umur dengan cara pemaksaan dapat berupa penyiksaan untuk dapat timbulnya atau terjadinya rangsangan seksual kepada dirinya. Orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur biasanya terjadi karena tidak ada tempat untuk menyalurkan hasrat seksualnya tersebut atau orang tersebut memang memiliki kelainan seksual terhadap anak tersendiri seperti contoh melihat bagian tertentu sebagai kesenangan hingga dapat menimbulkan hasrat seksual.

Contoh pelecehan seksual kepada anak yang melibatkan kontak atau sentuhan secara fisik antara lain adalah menyentuh alat kelamin atau bagian-bagian pribadi anak untuk tujuan seksual, meminta anak menyentuh alat kelamin orang lain atau bermain game berbau seksual, menempatkan benda atau bagian tubuh (jari, lidah, atau penis) ke dalam vagina, di mulut atau anus anak untuk tujuan-tujuan seksual.

Sedangkan contoh pelecehan seksual kepada anak non kontak atau sentuhan fisik antara lain adalah mempertontonkan pornografi kepada anak, sengaja mengekspos alat kelamin kepada anak, memotret anak dalam pose-pose seksual, mendorong anak untuk menonton atau mendengar tindakan-tindakan seksual, menonton anak menanggalkan pakaian mereka atau saat mereka mandi untuk memenuhi fantasi seksual.<sup>7</sup>

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul “Pertanggung Jawaban dan Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak menurut undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual ?

---

<sup>7</sup> Andy Priyatna & Oom Somara De Uci. Op. cit. h. 6.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak menurut undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan akan memperoleh manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca yang bersangkutan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, hasil dari suatu penelitian dapat digunakan untuk menambah pengetahuan khususnya di bidang hukum dalam kategori pelecehan seksual kepada anak.
2. Manfaat Praktis, dapat menambah pengetahuan serta dapat memberikan masukan secara teoritis.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif merupakan pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan dalam norma-norma yang ada dalam masyarakat.<sup>8</sup>

### **2. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum Yuridis Normatif terdapat beberapa pendekatan, adapun pendekatan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan undang-undang membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konstitensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya.

b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan para sarjana hukum yang dimuat dalam buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum dan serta berbagai doktrin-doktrin hukum yang ada.

---

<sup>8</sup> Soejono Soekarno dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali. Jakarta. 1985. h 14.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait objek penelitian seperti :
  - Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa publikasi tentang hukum yang berupa teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal tentang hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan lain sebagainya yang terkait dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur dalam pengumpulan bahan baik bahan primer maupun sekunder dan tersier dikumpulkan berdasarkan dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

## **5. Pengolahan Dan Analisa Bahan Hukum**

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan hukum yang dianalisis baik menggunakan induksi, deduksi dan abduksi.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I tentang pendahuluan. Dalam bab ini akan di uraikan lagi pada sub bab yang meliputi antara lain : Latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II membahas tentang Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam bab ini akan dibahas lagi dalam sub bab yang meliputi antara lain : Pengertian Anak, Pengertian Pelecehan Seksual Di Bawah Umur, dan Bentuk Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Bab III membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Dalam bab ini akan dibahas lagi dalam sub bab yang meliputi antara lain : Pengertian Tindak Pidana, Unsur dan Jenis Tindak Pidana, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

Bab IV merupakan bab penutup yang merupakan bagian terakhir dari penelitian yang akan diuraikan, dan merupakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan juga saran.

## **BAB II**

### **BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PELCEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

#### **A. Pengertian Anak**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :